



BUPATI SEMARANG

Kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Sekretaris Daerah
3. Staf Ahli Bupati
4. Kepala Perangkat Daerah
5. Direktur RSUD
Kabupaten Semarang

di-
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 800.1.3.1/00102 TAHUN 2026
TENTANG LARANGAN MUTASI KELUAR BAGI PNS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, serta memperhatikan kondisi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang semakin terbatas akibat kebijakan pembatasan formasi dan tingginya angka pensiun, perlu dilakukan pengendalian mutasi PNS keluar dari Pemerintah Kabupaten Semarang.

Pengendalian ini dimaksudkan untuk menjaga kecukupan dan keseimbangan sumber daya aparatur, menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta mendukung pelaksanaan sistem merit dan manajemen talenta secara berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan kebijakan berupa larangan mutasi keluar PNS dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dan pengendalian bagi seluruh perangkat daerah dalam pengelolaan mutasi PNS, dengan tujuan:

1. Menjaga ketersediaan dan stabilitas jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;
2. Menjamin keberlangsungan dan kualitas pelayanan publik;

3. Mendukung penataan sumber daya manusia aparatur secara efektif dan berkelanjutan;
4. Mengoptimalkan pembinaan karier PNS sesuai kebutuhan organisasi.

C. KETENTUAN

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan ketentuan sebagai berikut:


1. Seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang dilarang mengajukan mutasi keluar (mutasi antar instansi pemerintah daerah maupun ke instansi pusat) terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Edaran ini.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang yang semakin berkurang;
 - b. Kebutuhan pegawai pada unit kerja pelayanan dasar dan strategis yang masih tinggi;
 - c. Upaya menjaga kesinambungan kinerja organisasi dan pelayanan publik;
 - d. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya aparatur yang tersedia.
3. Pengecualian terhadap larangan mutasi keluar hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu yang bersifat sangat khusus, antara lain:
 - a. Penugasan negara atau kebijakan nasional;
 - b. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus; yang seluruhnya harus mendapatkan persetujuan tertulis Bupati Semarang setelah melalui pertimbangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang.
4. Kepala Perangkat Daerah dilarang memberikan rekomendasi atau persetujuan mutasi keluar PNS tanpa dasar dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang agar melakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran ini.

D. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Demikian disampaikan untuk dipedomani.

Ditetapkan di : Ungaran
Pada tanggal : 05-01-2026



BUPATI SEMARANG

NGESTI NUGRAHA